BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 76 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ASET DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

Menimbang : a. bahwa pengelolaan aset desa merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan desa yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat serta harus menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagai perwujudan dari cita-cita dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial;

b. bahwa perubahan pengaturan mengenai pengelolaan aset desa diperlukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat desa serta untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset desa bagi kepentingan masyarakat;

c. bahwa pemerintah pusat telah menerbitkan ketentuan baru melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa yang mengatur antara lain tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum, proyek strategis nasional, kepentingan non-umum, dan kepentingan desa, yang berdampak langsung terhadap tata kelola aset desa, sehingga diperlukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Karawang Nomor 76 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa agar selaras dengan ketentuan tersebut;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karawang Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7051);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 76 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ASET DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karawang Nomor 76 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017 Nomor 76), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

12. Pengelolaan Aset Desa adalah rangkaian kegiatan mulai dari Perencanaan, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan, Pemeliharaan, Penghapusan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, Pelaporan, Penilaian, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset Desa.
13. Perencanaan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan Aset Desa sesuai kebutuhan untuk menghubungkan Pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
14. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan Aset Desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa
15. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam mengelola dan menatausahakan Aset Desa dalam menjalankan tugas dan fungsi Pemerintahan Desa.
16. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Aset Desa yang tidak dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemeritahan Desa dan/atau optimalisasi Aset Desa dengan tidak mengubah status kepemilikan.
17. Sewa adalah Pemanfaatan Aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai dengan tidak merubah status kepemilikan aset desa
18. Pinjam Pakai adalah pemanfaatan Aset Desa antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lainnya dan/atau Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa setempat dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan.
19. Kerjasama Pemanfaatan adalah pendayagunaan Aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan dalam bentuk uang untuk meningkatkan pendapatan Desa.
20. Bangun Guna Serah adalah Pemanfaatan Aset Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
21. Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan Aset Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada Pemerintahan Desa untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
22. Pemeliharaan adalah proses untuk menjaga dan memperbaiki Aset Desa agar selalu dalam keadaan baik dan siap pakai dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

23. Pengamanan adalah proses dan/atau cara perbuatan mengamankan Aset Desa dalam bentuk fisik, hukum, dan administratif.
24. Penghapusan adalah tindakan menghapus Aset Desa dari daftar Aset Desa dengan Keputusan Kepala Desa untuk membebaskan Pemerintah Desa dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas Aset Desa yang berada dalam penguasaannya.
25. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Aset Desa.
26. Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan Aset Desa yang dilakukan antara Pemerintah Desa dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk tanah dan/atau bangunan atau uang yang senilai atau menguntungkan.
27. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Aset Desa kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
28. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Aset Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan Pelaporan hasil pendataan Aset Desa.
30. Kodefikasi adalah pemberian kode barang pada setiap barang inventaris milik Pemerintah Desa yang menyatakan kode lokasi dan kode barang.
31. Pelaporan adalah penyampaian data dan informasi yang akurat terkait dengan keadaan objektif Aset Desa sebagai bahan pengambilan kebijakan mengenai Pengelolaan Aset Desa.
32. Penilaian adalah suatu proses kegiatan pengukuran yang didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai Aset Desa.
33. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
34. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
35. Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Desa dan tercatat dalam buku inventaris Desa sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa serta untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa.

36. Proyek Strategis Nasional adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha yang memiliki sifat strategis untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka upaya penciptaan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1) Bentuk Pemindahtanganan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h, meliputi:
   a. Tukar Menukar; dan
   b. Penjualan.

(2) Pemindahtanganan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa tanah dan/atau bangunan.

(3) Pemindahtanganan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b selain tanah dan/atau bangunan berupa peralatan dan mesin aset tetap lainnya, dan bongkaran bangunan.

3. Ketentuan Pasal 30 dihapus.

4. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

(1) Aset Desa yang sudah ditetapkan status penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dicatat dalam buku inventaris Aset Desa dan diberi kode barang.

(2) Penatausahaan Aset Desa menggunakan aplikasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri.

(3) Pelaporan Aset Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati setiap semester.

(4) Inventarisasi Aset Desa dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam waktu 5 (lima) tahun.

(5) Kode barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam pedoman umum mengenai Kodefikasi Aset Desa.

5. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Format keputusan Kepala Desa mengenai penetapan status Penggunaan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), format berita acara dan keputusan kepala Desa mengenai Penghapusan Aset Desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, format berita acara dan keputusan Kepala Desa mengenai Penghapusan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), format laporan Aset Desa, dan format buku inventaris Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

6. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Pemindahtanganan aset Desa berupa tanah, melalui tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a terdiri dari:

a. untuk Proyek Strategis Nasional;
b. untuk kepentingan umum;
c. untuk bukan kepentingan umum; dan
d. untuk kepentingan Desa.

7. Di antara Pasal 36 dan Pasal 37 disempurnakan bagian kesatu yakni bagian Kesatu untuk Proyek Strategis Nasional dan disisipkan 11 (sebelas) Pasal yakni Pasal 36A sampai dengan Pasal 36K, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu
Untuk Proyek Strategis Nasional

Pasal 36A

(1) Tukar Menukar Aset Desa berupa tanah untuk Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, dilakukan dengan pemberian ganti kerugian berupa uang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Besaran ganti kerugian berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai harga yang menguntungkan Desa dengan menggunakan nilai penggantian wajar hasil perhitungan tenaga penilai yang bersifat final dan mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36B

(1) Ganti kerugian berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36A ayat (1) digunakan Pemerintah Desa untuk membeli tanah pengganti yang senilai.

(2) Nilai penggantian wajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36A ayat (2) meliputi kerugian fisik, kerugian non fisik, dan beban masa tunggu.

(3) Dalam mencari tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa diberikan biaya untuk pencarian tanah pengganti yang besarannya telah dihitung dalam kerugian non fisik.

(4) Pencarian tanah pengganti oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan selama jangka waktu 6 (enam) bulan.

Pasal 36C

(1) Tukar Menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36A ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

a. Aset Desa berupa tanah yang akan dilakukan Tukar Menukar untuk Proyek Strategis Nasional merupakan wilayah kerja Proyek Strategis Nasional sebagaimana termuat dalam penetapan lokasi dari Gubernur atau bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Pemerintah Desa telah mendapatkan persetujuan pelepasan hak atas tanah dari Gubernur; dan

c. telah terjadi kesepakatan mengenai besaran ganti kerugian berupa uang sesuai hasil perhitungan tenaga penilai yang bersifat final dan mengikat antara instansi yang memerlukan tanah dengan Pemerintah Desa dan disetujui dalam Musyawarah Desa.

(2) Kesepakatan besaran ganti kerugian berupa uang antara instansi yang memerlukan tanah dengan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dituangkan dalam berita acara yang diketahui oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.

Pasal 36D

(1) Untuk mendapatkan persetujuan pelepasan hak atas tanah dari Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36C ayat (1) huruf b, Kepala Desa menyampaikan permohonan persetujuan kepada Gubernur melalui Bupati dengan melampirkan penetapan lokasi dari Gubernur atau Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36C ayat (2).

(2) Bupati meneruskan permohonan persetujuan pelepasan hak atas tanah dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal permohonan diterima lengkap dan benar.

(3) Gubernur memberikan persetujuan pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal dokumen diterima lengkap dan benar.

(4) Dalam hal Gubernur menolak memberikan persetujuan, permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Kepala Desa dilengkapi dengan alasan penolakan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal dokumen diterima lengkap dan benar.

(5) Kepala Desa dapat mengajukan kembali permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan alasan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 36E

(1) Ganti kerugian berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36C ayat (2) ditransfer ke rekening kas Desa setelah memenuhi semua ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36C ayat (1) dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengalihan hak atas tanah kas Desa terhitung sejak diterimanya ganti kerugian berupa uang, di rekening kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pencairan dan Penggunaan ganti kerugian berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari rekening kas Desa menjadi tanggungjawab Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Bupati.

(4) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan permohonan Kepala Desa yang dilengkapi dengan rekomendasi camat dan dilengkapi dengan berita acara yang diketahui oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.

(5) Persetujuan pelepasan hak atas tanah dari Gubernur dan berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36C ayat (1) dan persetujuan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari persyaratan pencairan dan penggunaan ganti kerugian berupa uang dari rekening kas Desa.

(6) Kepala Desa bertanggungjawab serta menyampaikan laporan atas pencairan dan Penggunaan ganti kerugian berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati melalui camat.

Pasal 36F

(1) Dalam hal telah dilakukan pembelian tanah pengganti yang senilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36B ayat (1) apabila masih terdapat sisa uang menjadi SiLPA Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

(2) Penggunaan ganti kerugian berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membeli tanah.

Pasal 36G

(1) Tanah pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36C ayat (1) diutamakan berlokasi di Desa setempat.

(2) Dalam hal lokasi tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, tanah pengganti dapat berlokasi di Desa lain dalam satu kecamatan.

(3) Dalam hal lokasi tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tersedia, tanah pengganti dapat berlokasi di kecamatan lain dalam satu wilayah kabupaten dengan dibuktikan berita acara hasil pencarian tanah pengganti.

Pasal 36H

(1) Pencarian tanah pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36G dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan membentuk tim pencarian tanah pengganti dengan melibatkan unsur Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakatan Desa/lembaga adat Desa.

(2) Tim pencarian tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dengan jumlah paling banyak 11 (sebelas) orang.

Pasal 36I

(1) Tim pencarian tanah pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36H ayat (1) melakukan peninjauan lapangan dengan melibatkan unsur pihak pemilik tanah pengganti dan tenaga penilai.

(2) Hasil tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh tim pencarian tanah pengganti, unsur pihak pemilik tanah pengganti, dan tenaga penilai.

(3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
   a. hasil Musyawarah Desa;
   b. letak, luasan, harga wajar, tipe tanah berdasarkan penggunaannya;
   c. bukti kepemilikan Tanah Desa yang ditukar dan tanah penggantinya;
   d. berita acara pencarian tanah pengganti;
   e. surat pernyataan tanah tidak dalam sengketa yang diketahui oleh Kepala Desa;
   f. nilai Tanah Desa dan tanah pengganti; dan
   g. dokumentasi.

(4) Tim pencarian tanah pengganti melaporkan hasil pencarian tanah pengganti dengan melampirkan berita acara pencarian tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur.

Pasal 36J

Berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36I ayat (4) sebagai dasar Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Tukar Menukar Tanah Desa.

Pasal 36K

(1) Kepala Desa melaporkan hasil Tukar Menukar Tanah Desa kepada bupati dengan melampirkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32J dan fotokopi sertifikat tanah pengganti atas nama Pemerintah Desa.

(2) Berdasarkan laporan dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bupati menyampaikan hasil laporan Tukar Menukar Tanah Desa kepada gubernur untuk kemudian dilaporkan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

8. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum

Pasal 37

Tukar Menukar Aset Desa berupa tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, dilakukan dengan pemberian ganti kerugian berupa tanah atau uang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Di antara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 37A, Pasal 37B dan Pasal 37C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37A

(1) Tukar Menukar Aset Desa berupa tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dengan pemberian ganti kerugian berupa tanah dilakukan dengan ketentuan:
   a. Aset Desa berupa tanah yang akan dilakukan tukar menukar untuk pembangunan bagi kepentingan umum merupakan wilayah kerja pembangunan bagi kepentingan umum sebagaimana termuat dalam penetapan lokasi dari Gubernur atau Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   b. telah terjadi kesepakatan antara instansi yang memerlukan tanah dengan pemerintah desa yang telah disetujui dalam Musyawarah Desa mengenai nilai aset desa berupa tanah yang dimohon dan tanah pengganti sebesar nilai penggantian wajar hasil perhitungan tenaga penilai yang bersifat final dan mengikat serta lokasi tanah pengganti.

(2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dituangkan dalam berita acara yang diketahui oleh Perangkat Daerah yeng menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pasal 37B

(1) Ganti kerugian berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A ayat (1) dilakukan dengan pencarian tanah pengganti oleh instansi yang memerlukan tanah dengan melibatkan Pemerintah Desa, kecamatan, unsur kabupaten dan Pemerintah Provinsi yang membidangi pengelolaan aset desa, serta tenaga penilai yang hasilnya dituangkan ke dalam berita acara.

(2) Berita acara pencarian tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
   a. hasil Musyawarah Desa;
   b. letak, luasan, harga wajar, tipe Tanah Desa berdasarkan penggunaannya;
   c. bukti kepemilikan Tanah Desa yang ditukar dan tanah penggantinya;
   d. surat pernyataan yang menerangkan bahwa tanah yang akan digunakan sebagai pengganti tidak dalam sengketa;
   e. nilai tanah yang ditukar dan tanah pengganti; dan
   f. dokumentasi.

(3) Pencarian tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam kurun waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak kesepakatan.

(4) Biaya-biaya pencarian tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan kepada instansi yang memerlukan tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37C

(1) Tanah pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37B diutamakan berlokasi di Desa setempat.

(2) Dalam hal lokasi tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, tanah pengganti dapat berlokasi dalam satu kecamatan dan/atau Desa di kecamatan lain yang berbatasan langsung.

(3) Dalam hal lokasi tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tersedia, tanah pengganti dapat berlokasi di kecamatan lain dalam satu wilayah Daerah.

(4) Lokasi tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah tim pencari tanah tidak menemukan tanah pengganti sebagaimana ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) yang dituangkan dalam berita acara.

10. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

(1) Berdasarkan hasil pencarian tanah pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37C Kepala Desa mengajukan persetujuan atas permohonan Tukar Menukar kepada Gubenur melalui Bupati dengan melampirkan berita acara hasil pencarian tanah.

(2) Bupati menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah dokumen diterima lengkap dan benar kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan.

(3) Gubernur sebelum memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melakukan tinjauan lapangan untuk mendapatkan kebenaran materiil dan formil kesesuaian tanah pengganti dengan dokumen yang diajukan.

(4) Gubernur memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dokumen diterima lengkap dan benar.

11. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

(1) Tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) dengan melibatkan unsur dari Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa/lembaga adat Desa, pihak pemilik tanah pengganti, kecamatan, unsur Pemerintah Daerah yang membidangi pengelolaan Aset Desa, dan tenaga penilai.

(2) Hasil tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan/atau instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan diketahui oleh pimpinan masing-masing.

(3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
   a. hasil Musyawarah Desa;

b. letak, luasan, harga wajar, tipe Tanah Desa berdasarkan penggunaannya;
c. bukti kepemilikan Tanah Desa yang ditukar dan tanah penggantinya;
d. berita acara Pencarian tanah pengganti;
e. surat pernyataan yang menerangkan bahwa tanah yang akan digunakan sebagai pengganti tidak dalam sengketa;
f. nilai tanah yang ditukar dan tanah pengganti; dan
g. dokumentasi.

12. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) sebagai dasar Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Tukar Menukar Tanah Desa.

13. Di antara Pasal 40 dan Pasal 41 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 40A dan 40B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40A

(1) Kepala Desa melaporkan hasil Tukar Menukar Tanah Desa kepada Bupati dengan melampirkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan foto copy sertifikat tanah pengganti atas nama Pemerintah Desa.
(2) Berdasarkan laporan dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bupati menyampaikan hasil laporan Tukar Menukar Tanah Desa kepada gubernur untuk kemudian dilaporkan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

Pasal 40B

(1) Tukar Menukar Aset Desa berupa tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, dengan bentuk ganti kerugian berupa uang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Ketentuan mengenai Tukar Menukar Aset Desa berupa tanah dengan bentuk ganti kerugian berupa uang untuk Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36A sampai dengan Pasal 36K berlaku *mutatis mutandis* terhadap Tukar Menukar Aset Desa berupa tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

14. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga
Untuk Bukan Kepentingan Umum

Pasal 41

(1) Tukar Menukar tanah milik Desa untuk bukan kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, dapat dilakukan apabila ada kepentingan sektor non pemerintah/swasta dengan tetap memperhatikan dan menyesuaikan rencana tata ruang wilayah.

(2) Tukar Menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penggantian berupa tanah.

(3) Tukar Menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

a. telah mendapatkan persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b. Tukar Menukar dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti rugi nilai tanah pengganti sesuai harga yang menguntungkan Desa dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai.

(4) Lokasi tanah pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36G berlaku *mutatis mutandis* untuk pelaksanaan dalam Tukar Menukar untuk bukan kepentingan umum.

15. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

Tukar Menukar tanah milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), dengan tahapan:

a. Kepala Desa menyampaikan permohonan persetujuan Tukar Menukar tanah kas Desa kepada Menteri melalui Bupati dan Gubernur dengan melampirkan berita acara hasil pencarian tanah dan berita acara kesepakatan;

b. Bupati dan Gubernur sebelum memberikan izin sebagaimana dimaksud pada huruf a, melakukan verifikasi data dokumen dan tinjauan lapangan untuk mendapatkan kebenaran materiil dan formil kesesuaian tanah pengganti dengan dokumen yang diajukan.

c. sebelum Bupati menerbitkan izin sebagaimana dimaksud huruf b, terlebih dahulu membentuk tim kajian yang ditetapkan dengan keputusan bupati;

d. tim kajian sebagaimana dimaksud huruf a diketuai oleh sekretaris Daerah yang beranggotakan Perangkat Daerah terkait lainnya serta dapat mengikutsertakan tenaga penilai;

e. tim sebagaimana dimaksud huruf c bertugas melakukan verifikasi data dokumen dan tinjauan lapangan untuk mengetahui peluang keuntungan yang akan diperoleh Desa seperti potensi peningkatan ekonomi Desa, pendapatan Desa, dan pembangunan Daerah;

f. hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam huruf e dijadikan sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam menerbitkan izin Tukar Menukar;

g. penerbitan surat izin Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf b diterbitkan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal dokumen diterima lengkap dan benar;

h. surat izin Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf g disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan untuk penerbitan izin Tukar Menukar oleh Gubernur;

i. sebelum menerbitkan izin Tukar Menukar, Gubernur terlebih dahulu melakukan verifikasi data dan tinjauan lapangan;

j. hasil tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam huruf i sebagai pertimbangan Gubernur untuk penerbitan izin Tukar Menukar;
k. surat izin Tukar Menukar dari gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf j diterbitkan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal dokumen diterima lengkap dan benar;
l. surat izin Tukar Menukar dari Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf k disampaikan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan Tukar Menukar;
m. izin sebagaimana dimaksud huruf g dan huruf k, serta hasil verifikasi data dokumen dan tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf j, sebagai dasar pertimbangan Menteri memberikan persetujuan Tukar Menukar; dan
n. Persetujuan Tukar Menukar Menteri sebagaimana dimaksud dalam huruf n diterbitkan paling lama 45 (empat puluh lima hari) hari kerja sejak tanggal dokumen diterima lengkap dan benar.

16. Di antara Pasal 43 dan Pasal 44 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 43A dan 43B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43A

(1) Tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf e, huruf i, dan huruf m, dilakukan untuk mendapatkan kebenaran materiil dan formil kesesuaian tanah pengganti dengan dokumen yang disampaikan.
(2) Tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan unsur dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, kecamatan, Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa/lembaga adat Desa, pemohon, pemilik tanah pengganti, penilai serta pihak/instansi terkait.
(3) Hasil tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam berita acara tinjauan lapangan yang ditandatangani oleh para pihak dan/atau instansi terkait.
(4) Berita acara tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:
    a. hasil Musyawarah Desa;
    b. letak, luasan, harga wajar, tipe tanah berdasarkan penggunaannya;
    c. bukti kepemilikan Tanah Desa yang ditukar dan tanah penggantinya;
    d. berita acara pencarian tanah pengganti;
    e. surat pernyataan tanah tidak dalam sengketa yang diketahui oleh Kepala Desa;
    f. nilai Tanah Desa dan tanah pengganti;
    g. hasil kajian tim; dan
    h. dokumentasi.
(5) Izin Gubernur dan berita acara tinjauan lapangan disampaikan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan Tukar Menukar.

Pasal 43B

(1) Penerbitan izin oleh Bupati, Gubernur, dan persetujuan Menteri sebagai dasar Pemerintah Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Tukar Menukar Tanah Desa.

(2) Laporan hasil Tukar Menukar Tanah Desa dengan lampiran berupa dokumen Peraturan Desa, dan foto copy sertifikat tanah pengganti atas nama Pemerintah Desa dilakukan secara berjenjang mulai dari Pemerintah Desa sampai kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

17. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat
Untuk Kepentingan Desa

Pasal 44

(1) Tukar Menukar Tanah Desa untuk kepentingan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 huruf d dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan rencana tata ruang wilayah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

(2) Kepentingan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka pembangunan Desa yang merupakan kewenangan Desa, meliputi:
   a. tambatan perahu;
   b. pasar Desa;
   c. tempat pelelangan ikan Desa;
   d. tempat pelelangan hasil pertanian Desa;
   e. pemandian umum Desa;
   f. kesehatan dan pendidikan lokal Desa;
   g. bangunan kantor desa, gedung pertemuan Desa, gedung kesenian Desa dan gedung olah raga Desa;
   h. embung Desa;
   i. jalan pertanian Desa;
   j. pos keamanan, pos kesiapsiagaan lingkungan Desa;
   k. obyek wisata milik Desa;
   l. pemakaman Desa;
   m. lapangan olah raga Desa; dan
   n. kepentingan desa lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

(3) Tukar Menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan penggantian berupa tanah.

(4) Tanah Desa yang ditukar berlokasi di Desa setempat dan/atau berlokasi di luar Desa.

(5) Tukar Menukar tanah Desa yang berlokasi di luar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk meningkatkan efektifitas Pengelolaan Aset Desa agar lebih berdaya guna dan berhasil guna.

(6) Tukar Menukar tanah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:

a. Pemerintah Desa memerlukan tanah untuk pembangunan kepentingan Desa sesuai kewenangan Desa;
b. terdapat besaran ganti rugi sesuai kesepakatan dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai yang bersifat final dan mengikat;
c. disetujui dalam Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa setelah mendapat persetujuan Bupati;
d. tanah pengganti berlokasi di Desa setempat;
e. pembiayaan Tukar Menukar sampai dengan penyelesaian sertifikat tanah pengganti menjadi tanggungjawab Pemerintah Desa; dan
f. pembangunan untuk kepentingan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama pada tahun anggaran berikutnya.

18. Di antara Pasal 44 dan Pasal 45 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 44A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44A

(1) Kepala Desa menyampaikan permohonan persetujuan Tukar Menukar tanah kas Desa kepada Bupati melalui camat dengan melampirkan berita acara Musyawarah Desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

(2) Pelaksanaan verifikasi data dokumen dan tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf b, sampai dengan huruf g, berlaku mutatis mutandis dalam pelaksanaan Tukar Menukar untuk kepentingan Desa.

(3) Penerbitan persetujuan Tukar Menukar oleh Bupati diterbitkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal dokumen diterima lengkap dan benar.

(4) Penerbitan persetujuan Bupati sebagai dasar Pemerintah Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Tukar Menukar Tanah Desa.

(5) Kepala Desa melaporkan hasil pelaksanaan Tukar Menukar Tanah Desa untuk kepentingan Desa kepada Bupati.

19. Di antara Pasal 48 dan Pasal 49 disispkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 48A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48A

Tukar Menukar Aset Desa berupa tanah yang terjadi dengan perorangan atau pihak lainnya yang belum terselesaikan administrasi persetujuan tukar menukarnya sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, sepanjang tidak terdapat sengketa dan dapat dibuktikan kebenarannya, dinyatakan telah memenuhi ketentuan tukar menukar aset desa berupa tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, dengan ketentuan:

a. pembuktian tidak sengketa paling kurang berupa surat pernyataan tidak sengketa dan penguasaan tanah dari para pihak;

b. pembuktian kebenaran Tukar Menukar paling kurang berupa surat pernyataan dari kepala Desa berdasarkan hasil Musyawarah Desa;

c. hasil Musyawarah Desa, surat pernyataan dari kepala Desa, dan surat pernyataan para pihak menjadi dasar Kepala Desa untuk mengajukan permohonan penyelesaian administrasi persetujuan Tukar Menukar tanah kas Desa kepada Bupati;

d. Bupati menyelesaikan administrasi persetujuan Tukar Menukar sebagaimana dimaksud huruf c dengan memperhatikan rekomendasi tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati;

e. tim sebagaimana dimaksud huruf d diketuai oleh Sekretaris Daerah yang anggotanya terdiri dari unsur Perangkat Daerah dan pihak instansi terkait lainnya;

f. ketua dan anggota tim sebagaimana dimaksud huruf e berjumlah ganjil paling banyak 11 (sebelas) orang, yang bertugas untuk memastikan kebenaran dokumen secara formil dan materil;

g. berdasarkan rekomendasi tim sebagaimana dimaksud pada huruf f Bupati memberikan persetujuan Tukar Menukar tanah kas Desa; dan

h. persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf g sebagai dasar kepala Desa menetapkan peraturan desa mengenai Tukar Menukar tanah kas Desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 30 Juni 2025

BUPATI KARAWANG,

AEP SYAEPULOH

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 30 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARAWANG,

ASEP AANG RAHMATULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2025
NOMOR 25 .

LAMPIRAN:
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 78 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA

FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN ASET DESA, FORMAT BERITA ACARA DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENGHAPUSAN ASET DESA YANG BERSIFAT STRATEGIS, FORMAT BERITA ACARA DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENGHAPUSAN ASET DESA, FORMAT LAPORAN ASET DESA DAN FORMAT BUKU INVENTARIS ASET DESA

A. Format Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Status Penggunaan Aset Desa

KABUPATEN KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN KEPALA DESA .....
NOMOR.....

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN ASET DESA

KEPALA DESA.....,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal ... Peraturan Bupati Karawang Nomor ..... Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 76 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa, terhadap Aset Desa yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan dan pelayanan Pemerintahan Desa ditetapkan status penggunaanya oleh Kepala Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Status Penggunaan Aset Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);
4. Peraturan Bupati Karawang Nomor 76 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017 Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor....Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Nomor 76 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2025 Nomor....);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Aset Desa berupa ..... sebagaimana tercantum di dalam lampiran keputusan ini ditetapkan status penggunaannya menjadi aset milik Pemerintah Desa ..... untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

KEDUA : Melakukan Pengelolaan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai ketentuan perundang undangan.

KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....
pada tanggal .....

Kepala Desa ..... ,

.....(Diisi Nama Kepala Desa, tanda tangan dan stample)

Lampiran :
Keputusan Kepala Desa .....
Nomor : .....
Tahun : .....
Tentang : Penetapan Status Penggunaan Aset Desa

DAFTAR ASET DESA .....
BERUPA TANAH DESA YANG DITETAPKAN STATUS PENGGUNAANNYA

No	Nama Barang	Kode Barang	NUP	Luas (M2)	Tahun Perolehan	No/Tgl Alas Hak/Bukti Kepemilikan	Nilai (Rp)	Keterangan
JUMLAH ----------								

.....(nama Desa),.....(tanggal dan tahun)

Kepala Desa ..... ,

.....(Diisi Nama Kepala Desa, tanda tangan dan stample)

Lampiran :
Keputusan Kepala Desa .....
Nomor : .....
Tahun : .....
Tentang : Penetapan Status Penggunaan Aset Desa

DAFTAR ASET DESA .....
BERUPA KENDARAAN BERMOTOR YANG DITETAPKAN STATUS PENGGUNAANNYA

No	Nama Jenis/ Kendaraan	Kode Barang	NUP/ KIB	Merk/ Type	Tahun Perolehan	No Identitas	Nilai Perolehan (Rp)	Keterangan
						No. Polisi :		
						No. BPKB :		
						No.		
						No. Mesin :		
JUMLAH ----------								

.....(nama Desa),.....(tanggal dan tahun)

Kepala Desa ..... ,

.....(Diisi Nama Kepala Desa, tanda tangan dan stample)

Lampiran :
Keputusan Kepala Desa .....
Nomor : .....
Tahun : .....
Tentang : Penetapan Status Penggunaan Aset Desa

DAFTAR ASET DESA .....
BERUPA PERALATAN DAN MESIN YANG DITETAPKAN STATUS PENGGUNAANNYA

No	Nama Barang	Kode Barang	NUP	Merk/ Type	Tahun Perolehan	Nilai (Rp)	Keterangan
JUMLAH ----------							

.....(nama Desa),.....(tanggal dan tahun)

Kepala Desa ..... ,

.....(Diisi Nama Kepala Desa, tanda tangan dan stample)

Lampiran :
Keputusan Kepala Desa .....
Nomor : .....
Tahun : .....
Tentang : Penetapan Status Penggunaan Aset Desa

DAFTAR ASET DESA .....
BERUPA BANGUNAN GEDUNG YANG DITETAPKAN STATUS PENGGUNAANNYA

No	Nama Bangunan	Kode Barang	NUP	Jumlah Lantai	Luas Bangunan (M2)	No. IMB	Tahun Perolehan	Nilai (Rp)	Keterangan
JUMLAH ----------									

.....(nama Desa),.....(tanggal dan tahun)

Kepala Desa ..... ,

.....(Diisi Nama Kepala Desa, tanda tangan dan stample)

Lampiran :
Keputusan Kepala Desa .....
Nomor : .....
Tahun : .....
Tentang : Penetapan Status Penggunaan Aset Desa

DAFTAR ASET DESA .....
BERUPA JALAN IRIGASI JARINGAN YANG DITETAPKAN STATUS PENGGUNAANNYA

No	Nama Barang	Kode Barang	NUP	Ukuran (M2)	Tahun Perolehan	Nilai (Rp)	Keterangan
JUMLAH ----------							

.....(nama Desa),.....(tanggal dan tahun)

Kepala Desa ..... ,

.....(Diisi Nama Kepala Desa, tanda tangan dan stample)

B. Format Berita Acara Penghapusan Aset Desa yang bersifat strategis

BERITA ACARA
PENGHAPUSAN ASET DESA YANG BERSIFAT STRATEGIS
PEMERINTAH DESA.....
KECAMATAN.....KABUPATEN KARAWANG PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR ..... TAHUN.....

Pada hari ini.....,Tanggal .....kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku pembantu dan pengelola/pengurus pengelola Aset Desa telah melakukan pengecekan/penelitian atas aset Desa berupa.....

Adapun hasil dari pengecekan/penelitian atas Aset Desa yang diusulkan tersebut disebabkan karena Pemindahtanganan/putusan pengadilan/hilang/kecurian/terbakar/rusak berat dan sudah tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan peyelenggaraan Pemerintahan Desa dan manfaat penggunaannya tidak seimbang dengan biaya pemeliharaan yang akan dikeluarkan.

Oleh karena itu, aset Desa tersebut kami usulkan kepada Kepala Desa.....untuk dihapus dari Buku Inventaris Aset Desa ..... Tahun.....dengan dilampiran bukti pendukung antara lain:

a. SK Tim;
b. daftar barang; dan
c. alas hak.

Demikian berita acara ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan dapat kami pertanggungjawabkan serta dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa....., ...(tanggal, bulan, tahun)

SEKRETARIS DESA Selaku Pembantu Pengelola Aset Desa	Yang bertanda tangan dibawah ini, Pengurus Aset Desa,
..... (nama Sekretaris Desa, tanda tangan dan stempel Desa)	..... (nama Pengurus/Pengelola Aset Desa dan tanda tangan)

C. Format Keputusan Kepala Desa tentang Penghapusan Aset Desa yang bersifat strategis

KABUPATEN KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN KEPALA DESA .....
NOMOR.....

TENTANG

PENGHAPUSAN ASET DESA YANG BERSIFAT STRATEGIS

KEPALA DESA.....,

Menimbang : a. bahwa Aset Desa berupa ..... disebabkan karena ..... sehingga diperlukan Penghapusan dari buku inventaris aset desa ..... Tahun .....;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penghapusan Aset Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);

4. Peraturan Bupati Karawang Nomor 76 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017 Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor....Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Nomor 76 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2025 Nomor....);

Memperhatikan :

1. Berita acara usulan penghapusan Aset Desa Nomor.....;
2. Bukti pendukung aset desa yang dihapus berupa.....(bukti dokumen foto, surat menyurat dll);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Desa tentang Penghapusan Aset Desa berupa..... disebabkan karena..... sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Menghapus aset desa sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dari buku inventaris aset Desa ..... Tahun ..... sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....
pada tanggal .....

Kepala Desa ..... ,

.....(Diisi Nama Kepala Desa, tanda tangan dan stample)

Lampiran :
Keputusan Kepala Desa .....
Nomor : .....
Tahun : .....
Tentang : Penghapusan Aset Desa yang bersifat strategis

DAFTAR ASET DESA BERSIFAT STRATEGIS YANG DIHAPUSKAN

No	Nama Barang	Kode Barang	NUP	Luas (M2)	Merk/ Type	Tahun Perolehan	No/Tgl Alas Hak/Bukti Kepemilikan	Nilai (Rp)	Keterangan
JUMLAH ----------									

.....(nama Desa),.....(tanggal dan tahun)

Kepala Desa ..... ,

.....(Diisi Nama Kepala Desa, tanda tangan dan stample)

D. Format Berita Acara Penghapusan Aset Desa

BERITA ACARA
PENGHAPUSAN ASET DESA PEMERINTAH DESA.....
KECAMATAN..... KABUPATEN KARAWANG PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR.....TAHUN.....

Pada hari ini....., Tanggal....., kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku pembantu dan pengelola/pengurus pengelola Aset Desa telah melakukan pengecekan/penelitian atas aset Desa berupa.....

Adapun hasil dari pengecekan/penelitian atas Aset Desa yang diusulkan tersebut disebabkan karena Pemindahtanganan/putusan pengadilan/hilang/kecurian/terbakar/rusak berat dan sudah tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan peyelenggaraan Pemerintahan Desa dan manfaat penggunaannya tidak seimbang dengan biaya pemeliharaan yang akan dikeluarkan.

Oleh karena itu, aset Desa tersebut kami usulkan kepada Kepala Desa..... untuk dihapus dari Buku Inventaris Aset Desa.....Tahun..... dengan dilampiran bukti pendukung antara lain:

a. SK Tim;
b. daftar barang; dan
c. alas hak.

Demikian berita acara ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan dapat kami pertanggungjawabkan serta dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa....., ...(tanggal, bulan, tahun)

SEKRETARIS DESA Selaku Pembantu Pengelola Aset Desa	Yang bertanda tangan dibawah ini, Pengurus Aset Desa,
..... (nama Sekretaris Desa, tanda tangan dan stempel Desa)	..... (nama Pengurus/Pengelola Aset Desa dan tanda tangan)

E. Format Keputusan Kepala Desa tentang Penghapusan Aset Desa

KABUPATEN KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN KEPALA DESA .....
NOMOR.....

TENTANG

PENGHAPUSAN ASET DESA

KEPALA DESA.....,

Menimbang : a. bahwa Aset Desa berupa..... disebabkan karena..... sehingga diperlukan Penghapusan dari buku inventaris aset desa..... Tahun.....;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penghapusan Aset Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);

4. Peraturan Bupati Karawang Nomor 76 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017 Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor....Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Nomor 76 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2025 Nomor....);

Memperhatikan :

1. Berita acara usulan penghapusan Aset Desa Nomor.....;
2. Bukti pendukung aset desa yang dihapus berupa.....(bukti dokumen foto, surat menyurat dll);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Desa tentang Penghapusan Aset Desa berupa..... disebabkan karena..... sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Menghapus aset desa sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dari buku inventaris aset Desa..... Tahun..... sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....
pada tanggal .....

Kepala Desa ..... ,

.....(Diisi Nama Kepala Desa, tanda tangan dan stample)

Lampiran :
Keputusan Kepala Desa .....
Nomor : .....
Tahun : .....
Tentang : Penghapusan Aset Desa

DAFTAR ASET DESA..... BERUPA KENDARAAN DINAS BERMOTOR
YANG DITETAPKAN UNTUK DIHAPUSKAN

No	Nama Barang	Kode Barang	NUP	Merk/ Type	Tahun Perolehan	No. Identifikasi		Nilai Perolehan (Rp)	ket
						No. Polisi	:		*(Rusak berat/ tidak diketemukan dalam pelaksanaan inventarisasi/ Hilang/ dijual dll)*
						No. Mesin	:		
						No. Rangka	:		
						No. BPKB	:		
	Jumlah ----------							.....	

.....(nama Desa),.....(tanggal dan tahun)

Kepala Desa ..... ,

.....(Diisi Nama Kepala Desa, tanda tangan dan stample)

Lampiran :
Keputusan Kepala Desa .....
Nomor : .....
Tahun : .....
Tentang : Penghapusan Aset Desa

DAFTAR ASET DESA .....
YANG DITETAPKAN UNTUK DIHAPUSKAN

No	Nama Barang	Kode Barang	NUP	Merk/ Type	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Keterangan
							(Rusak berat/ tidak diketemukan dalam
	Jumlah ----------					.....	

.....(nama Desa),.....(tanggal dan tahun)

Kepala Desa ..... ,

.....(Diisi Nama Kepala Desa, tanda tangan dan stample)

Lampiran :
Keputusan Kepala Desa .....
Nomor : .....
Tahun : .....
Tentang : Penghapusan Aset Desa

DAFTAR ASET DESA .....
YANG DIHAPUSKAN

No	Nama Barang	Kode Barang	NUP	Luas (M2)	Merk/ Type	Tahun Perolehan	No/Tgl Alas Hak/Bukti Kepemilikan	Nilai (Rp)	Keterangan
JUMLAH ----------									

.....(nama Desa),.....(tanggal dan tahun)

Kepala Desa ..... ,

.....(Diisi Nama Kepala Desa, tanda tangan dan stample)

F. Format Laporan Aset Desa

Lampiran
Provinsi : Jawa Barat
Kabupaten : Karawang
Kecamatan : .....
Desa : .....

LAPORAN ASET DESA SEMESTER/TAHUNAN
RINCIAN PERKELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN.....

KODE	NAMA BARANG	SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 20...		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 20...	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
			KWAN TITAS	NILAI (Rp)	KWAN TITAS	NILAI (Rp)	KWAN TITAS	NILAI (Rp)	KWAN TITAS	NILAI (Rp)
2.01.01.00	Tanah Kas Desa									
2.01.01.01	Tanah Bengkok									
2.01.01.02	Tanah Bondo									
	-dst-									
3.01.01.00	Alat Besar									
3.01.01.01	Traktor									
	-dst-									
3.01.02.00	Alat Besar Apung									
3.01.02.01	Deredger									
	-dst-									
3.01.03.00	Alat Bantu									
3.01.03.01	Alat Penarik									
	-dst-									
3.02.01.00	Alat Angkutan Darat Bermotor									
3.02.01.01	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan									
	-dst-									
3.03.01.00	Alat Bengkel dan Alat Ukur									
3.03.01.01	Alat Bengkel Bengkel Bermesin									
	-dst-									
3.04.01.00	Alat Pengelolahan									
3.04.01.01	Alat Pengelolahan Tanah dan tanakan									
	-dst-									
3.05.01.00	Alat Kantor									
3.05.01.01	Mesin Ketik									
3.05.01.02	Mesin Hitung/Mesin Jumlah									
	-dst-									
3.05.02.00	Alat Rumah Tangga									
3.05.02.01	Meubelair									
3.05.02.02	Alat Pengukur Waktu									
	-dst-									

3.06.01.00	Alat Studio									
3.06.01.01	Peralatan Studio Audio									
	-dst-									
3.06.02.01	Alat Komunikasi Telepon									
3.06.02.02	Alat Komunikasi Radio SSB									
	-dst-									
3.06.03.01	Peralatan Pemancar MF/MW									
3.06.03.02	Peralatan Pemancar HF/SW									
	-dst-									
3.06.04.01	Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen Landing System									
	-dst-									
3.07.01.01	Komputer Jaringan									
3.07.01.02	Personal Komputer (PC)									
	-dst-									
3.07.02.01	Peralatan Mainframe									
3.07.02.02	Peralatan Mini Komputer									
	-dst-									
3.08.01.01	Bor Mesin Tumbuk									
3.08.01.02	Bor Mesin Putar									
	-dst-									
3.08.02.01	Bangka									
3.08.02.02	Pantek									
	-dst-									
3.09.01.01	Peralatan Sumur Minyak									
3.09.01.02	Sumur Pemboran									
	-dst-									
3.09.02.01	RIG									
	-dst-									
3.09.03.01	Alat Pengelolahan Minyak									
3.09.03.02	Alat Pengelolahan Air									
	-dst-									
3.10.01.01	Peralatan Olah Raga Atletik									
3.10.01.02	Peralatan Permainan									
	-dst-									
4.01.01.01	Bangunan Gedung Kantor									
4.01.01.02	Bangunan Gudang									
	-dst-									
5.01.01.01	Jalan Desa									
5.01.01.02	Jalan Khusus									
	-dst-									

5.01.02.01	Jembatan Pada Jalan Desa									
5.01.02.02	Jembatan Pada Jalan Khusus									
	-dst-									
5.02.01.01	Bangunan Waduk Irigasi									
5.02.01.02	Bangunan Pengambilan Irigasi									
	-dst-									
5.02.02.01	Bangunan Waduk Pasang Surut									
5.02.02.02	Bangunan Pengambilan Pasang Surut									
	-dst-									
5.02.03.01	Bangunan Waduk Pengembangan Rawa									
5.02.03.02	Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa									
	-dst-									
5.02.04.01	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam									
5.02.04.02	Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai									
	-dst-									
5.02.05.01	Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air									
5.02.05.02	Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air									
5.02.06.01	Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku									
5.02.06.02	Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku									
	-dst-									
5.02.07.01	Bangunan Pembawa Air Kotor									
5.02.07.02	Bangunan Waduk Air Kotor									
	-dst-									
5.03.01.01	Instalasi Air Permukaan									
5.03.01.02	Instalasi Air Sumber/Mata Air									
	-dst-									
5.03.02.01	Instalasi Air Buangan Domestik									
5.03.02.02	Instalasi Air Buangan Industri									
	-dst-									

5.03.03.01	Instalasi Pengolahan Sampah Organik									
5.03.03.02	Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik									
	-dst-									
5.03.04.01	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan									
5.03.04.02	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis									
	-dst-									
5.03.05.01	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)									
5.03.05.02	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)									
	-dst-									
5.03.06.01	Instalasi Gardu Listrik Induk									
5.03.06.02	Instalasi Gardu Listrik Distribusi									
	-dst-									
5.03.07.01	Instalasi lain									
	-dst-									
5.04.01.01	Jaringan Pembawa									
5.04.01.02	Jaringan Induk Distribusi									
	-dst-									
5.04.02.01	Jaringan Transmisi									
5.04.02.02	Jaringan Distribusi									
	-dst-									
5.04.03.01	Jaringan Telepone diatas Tanah									
5.04.03.02	Jaringan Telepone dibawah Tanah									
	-dst-									
5.04.04.01	Jaringan Pipa Gas Transmisi									
5.04.04.02	Jaringan Pipa Distribusi									
	-dst-									
6.01.01.01	Buku									
6.01.01.02	Serial									
	-dst-									
6.01.02.01	Audio Visual									
6.01.02.02	Bentuk mikro (Microform)									
	-dst-									
6.01.03.01	Bahan Kartografi									
6.01.03.02	Naskah (Manuskrip)/Asli									
	-dst-									

6.02.01.01	Alat Musik									
6.02.01.02	Lukisan									
	-dst-									
6.02.02.01	Pahatan									
6.02.02.02	Maket, Miniatur, Replika dan Foto Dokumen									
	-dst-									
6.02.03.01	Tanda Penghargaan									
	-dst-									
6.03.01.01	Hewan Pengaman									
6.03.01.02	Hewan Pengangkut									
	-dst-									
6.03.02.01	Ternak Potong									
6.03.02.02	Ternak Perah									
	-dst-									
6.03.03.01	Hewan Lainnya									
	-dst-									
6.04.01.01	Ikan Budidaya									
	-dst-									
6.04.02.01	Crustea Budidaya (Udang, Rajungan, Kepiting dan sebangsanya)									
	-dst-									
6.04.03.01	Mollusca Budidaya (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita, Siput dan Sebangsanya)									
	-dst-									
6.04.04.01	Coelenterata Budidaya (Ubur-Ubur dan sebangsanya)									
	-dst-									
6.04.05.01	Echinodermata Budidaya (Tripang, Bulu Babi dan sebangsanya)									
	-dst-									
6.04.06.01	Amphibia Budidaya (Kodok dan sebangsanya)									
	-dst-									
6.04.07.01	Reptilia Budidaya (Buaya, Penyu, Kura-kura, Biawak, Ular Air dan sebangsanya)									
	-dst-									

6.04.08.01	Mammalia Budidaya (Paus, Lumba-lumba, Pesut, Duyung dan sebangsanya)									
	-dst-									
6.04.09.01	Algae Budidaya (Rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air)									
	-dst-									
6.04.10.01	Budidaya Bioata Perairan lainnya									
	-dst-									
6.05.01.01	Tanaman									
	-dst-									
6.06.01.01	Aset Tetap Dalam Renovasi									
	-dst-									
7.01.01.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan									
	-dst-									
8.01.01.01	Aset Tak Berwujud									
	-dst-									
8.02.01.01	Aset Tak Berwujud dalam pengerjaan									
	-dst-									

.....(nama Desa),.....(tanggal dan tahun)

Kepala Desa ..... ,

.....(Diisi Nama Kepala Desa, tanda tangan dan stample)

G. Format Buku Inventaris Aset Desa

Lampiran
Provinsi : Jawa Barat
Kabupaten : Karawang
Kecamatan : .....
Desa : .....

BUKU INVENTARIS ASET DESA.....
TAHUN.....

NO	KODE	NAMA BARANG	NUP	MERK/ TYPE	BUKTI KEPEMILIKAN	TAHUN PEROLEHAN	UKURAN (M2)	NILAI (Rp)	KET
	2.01.01.00	Tanah Kas Desa							
	2.01.01.01	Tanah Bengkok							
	2.01.01.02	Tanah Bondo							
		dst							
	3.01.01.00	Alat Besar							
	3.01.01.01	Traktor							
		-dst-							
	3.01.02.00	Alat Besar Apung							
	3.01.02.01	Deredger							
		-dst-							
	3.01.03.00	Alat Bantu							
	3.01.03.01	Alat Penarik							
		-dst-							
	3.02.01.00	Alat Angkutan Darat Bermotor							
	3.02.01.01	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan							
		-dst-							
	3.03.01.00	Alat Bengkel dan Alat Ukur							
	3.03.01.01	Alat Bengkel Bermesin							
		-dst-							
	3.04.01.00	Alat Pengelolahan							
	3.04.01.01	Alat Pengelolahan Tanah dan tanakan							
		-dst-							
	3.05.01.00	Alat Kantor							
	3.05.01.01	Mesin Ketik							
	3.05.01.02	Mesin Hitung/Mesin Jumlah							
		-dst-							
	3.05.02.00	Alat Rumah Tangga							
	3.05.02.01	Meubelair							

	3.05.02.02	Alat Pengukur Waktu							
		-dst-							
	3.06.01.00	Alat Studio							
	3.06.01.01	Peralatan Studio Audio							
		-dst-							
	3.06.02.01	Alat Komunikasi Telepon							
	3.06.02.02	Alat Komunikasi Radio SSB							
		-dst-							
	3.06.03.01	Peralatan Pemancar MF/MW							
	3.06.03.02	Peralatan Pemancar HF/SW							
		-dst-							
	3.06.04.01	Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen Landing System							
		-dst-							
	3.07.01.01	Komputer Jaringan							
	3.07.01.02	Personal Komputer (PC)							
		-dst-							
	3.07.02.01	Peralatan Mainframe							
	3.07.02.02	Peralatan Mini Komputer							
		-dst-							
	3.08.01.01	Bor Mesin Tumbuk							
	3.08.01.02	Bor Mesin Putar							
		-dst-							
	3.08.02.01	Bangka							
	3.08.02.02	Pantek							
		-dst-							
	3.09.01.01	Peralatan Sumur Minyak							
	3.09.01.02	Sumur Pemboran							
		-dst-							
	3.09.02.01	RIG							
		-dst-							
	3.09.03.01	Alat Pengelolahan Minyak							
	3.09.03.02	Alat Pengelolahan Air							
		-dst-							

	3.10.01.01	Peralatan Olah Raga Atletikk							
	3.10.01.02	Peralatan Permainan							
		-dst-							
	4.01.01.01	Bangunan Gedung Kantor							
	4.01.01.02	Bangunan Gudang							
		-dst-							
	5.01.01.01	Jalan Desa							
	5.01.01.02	Jalan Khusus							
		-dst-							
	5.01.02.01	Jembatan Pada Jalan Desa							
	5.01.02.02	Jembatan Pada Jalan Khusus							
		-dst-							
	5.02.01.01	Bangunan Waduk Irigasi							
	5.02.01.02	Bangunan Pengambilan Irigasi							
		-dst-							
	5.02.02.01	Bangunan Waduk Pasang Surut							
	5.02.02.02	Bangunan Pengambilan Pasang Surut							
		-dst-							
	5.02.03.01	Bangunan Waduk Pengembangan Rawa							
	5.02.03.02	Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa							
		-dst-							
	5.02.04.01	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam							
	5.02.04.02	Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai							
		-dst-							
	5.02.05.01	Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air							
	5.02.05.02	Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air							
		-dst-							

	5.02.06.01	Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku							
	5.02.06.02	Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku							
		-dst-							
	5.02.07.01	Bangunan Pembawa Air Kotor							
	5.02.07.02	Bangunan Waduk Air Kotor							
		-dst-							
	5.03.01.01	Instalasi Air Permukaan							
	5.03.01.02	Instalasi Air Sumber/Mata Air							
		-dst-							
	5.03.02.01	Instalasi Air Buangan Domestik							
	5.03.02.02	Instalasi Air Buangan Industri							
		-dst-							
	5.03.03.01	Instalasi Pengolahan Sampah Organik							
	5.03.03.02	Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik							
		-dst-							
	5.03.04.01	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan							
	5.03.04.02	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis							
		-dst-							
	5.03.05.01	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)							
	5.03.05.02	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)							
		-dst-							
	5.03.06.01	Instalasi Gardu Listrik Induk							
	5.03.06.02	Instalasi Gardu Listrik Distribusi							
		-dst-							
	5.03.07.01	Instalasi lain							
		-dst-							

	5.04.01.01	Jaringan Pembawa							
	5.04.01.02	Jaringan Induk Distribusi							
		-dst-							
	5.04.02.01	Jaringan Transmisi							
	5.04.02.02	Jaringan Distribusi							
		-dst-							
	5.04.03.01	Jaringan Telepone diatas Tanah							
	5.04.03.02	Jaringan Telepone dibawah Tanah							
		-dst-							
	5.04.04.01	Jaringan Pipa Gas Transmisi							
	5.04.04.02	Jaringan Pipa Distribusi							
		-dst-							
	6.01.01.01	Buku							
	6.01.01.02	Serial							
		-dst-							
	6.01.02.01	Audio Visual							
	6.01.02.02	Bentuk mikro (Microform)							
		-dst-							
	6.01.03.01	Bahan Kartografi							
	6.01.03.02	Naskah (Manuskrip)/Asli							
		-dst-							
	6.02.01.01	Alat Musik							
	6.02.01.02	Lukisan							
		-dst-							
	6.02.02.01	Pahatan							
	6.02.02.02	Maket, Miniatur, Replika dan Foto Dokumen							
		-dst-							
	6.02.03.01	Tanda Penghargaan							
		-dst-							
	6.03.01.01	Hewan Pengaman							
	6.03.01.02	Hewan Pengangkut							
		-dst-							
	6.03.02.01	Ternak Potong							
	6.03.02.02	Ternak Perah							
		-dst-							
	6.03.03.01	Hewan Lainnya							
		-dst-							

	6.04.01.01	Ikan Budidaya							
		-dst-							
	6.04.02.01	Crustea Budidaya (Udang, Rajungan, Kepiting dan sebangsanya)							
		-dst-							
	6.04.03.01	Mollusca Budidaya (Kerang, Tiram, Cumi- Cumi, Gurita, Siput dan Sebangsanya)							
		-dst-							
	6.04.04.01	Coelenterata Budidaya (Ubur-Ubur dan sebangsanya)							
		-dst-							
	6.04.05.01	Echinodermata Budidaya (Tripang, Bulu Babi dan sebangsanya)							
		-dst-							
	6.04.06.01	Amphibia Budidaya (Kodok dan sebangsanya)							
		-dst-							
	6.04.07.01	Reptilia Budidaya (Buaya, Penyu, Kura-kura, Biawak, Ular Air dan sebangsanya)							
		-dst-							
	6.04.08.01	Mammalia Budidaya (Paus, Lumba-lumba, Pesut, Duyung dan sebangsanya)							
		-dst-							
	6.04.09.01	Algae Budidaya (Rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air)							
		-dst-							
	6.04.10.01	Budidaya Bioata Perairan lainnya							
		-dst-							
	6.05.01.01	Tanaman							
		-dst-							

	6.06.01.01	Aset Tetap Dalam Renovasi							
		-dst-							
	7.01.01.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan							
		-dst-							
	8.01.01.01	Aset Tak Berwujud							
		-dst-							
	8.02.01.01	Aset Tak Berwujud dalam pengerjaan							
		-dst-							
TOTAL ----------									

BUPATI KARAWANG,

AEP SYAEPULOH